

PARADIGMA BARU PUTUSAN PTUN MENUJU PERADILAN MODERN DAN BERMARTABAT

Septiara Elvionita¹, Adila Azani² dan Ardi Muthahir³

¹Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail: septiara.elvionita@gmail.com

²Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail: adila.azani@gmail.com

³Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail: ardimuthahir@fh.unsri.ac.id

Abstract

The new paradigm in the decisions of the State Administrative Court (PTUN) aims to establish a modern and dignified judiciary through the integration of substantive justice, utility, and legal certainty. As a judicial institution handling administrative disputes, PTUN plays a vital role in preventing the abuse of authority by public officials. However, the traditional paradigm that only assesses legality (rechtmatig) has evolved to accommodate philosophical and sociological approaches. PTUN judges, as agents of change, are required to explore justice values based on societal realities through legal hermeneutics and progressive approaches. This new paradigm encourages judges not only to apply the law normatively (judge as a mouthpiece of law) but also to engage in rechtvinding (law discovery) and rechtschepping (law creation) when legal rules are unclear or unavailable. Furthermore, judges may take contra legem actions if the application of laws conflicts with the sense of justice in society. Decisions embodying substantive justice emphasize fundamental truth over formal truth, reflecting the independence and professionalism of judges in maintaining judicial dignity. The institution of dissenting opinion also plays a significant role in this new paradigm. Despite having a legal basis, its application in PTUN remains limited. Dissenting opinions allow for conceptual debates among judges, enhance decision quality, and uphold judicial accountability. Cultural transformation from corruption to dignity is a crucial factor in supporting changes in judges' mindsets. Thus, the new PTUN paradigm not only focuses on law enforcement but also emphasizes justice, utility, and integrity, fostering a judiciary that is modern, responsive, and dignified. This study adopts a qualitative approach using library research methods. Data were collected from primary legal sources, such as laws and court decisions, as well as secondary legal sources, including books, scientific journals, and academic articles on judicial paradigms. Data analysis was conducted descriptively and analytically to identify the paradigm shift in PTUN decisions, focusing on the application of justice values, the implementation of general principles of good governance, and the influence of dissenting opinions on decision quality. The study also explores the impact of judges' mindsets and cultural settings in shaping a more dignified judiciary. The findings reveal that implementing this new paradigm can encourage state administrative courts to be more responsive to societal needs and more adaptable to social changes while maintaining the integrity and credibility of judicial institutions amid the challenges of a corrupt culture.

Keywords: Paradigm; PTUN Decisions; Modern Judiciary; Dignity

Abstrak

Paradigma baru dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berupaya mewujudkan peradilan modern dan bermartabat melalui integrasi nilai keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebagai lembaga peradilan yang menangani sengketa administrasi negara, PTUN memainkan peran penting dalam mencegah penyalahgunaan

kewenangan oleh pejabat publik. Namun, paradigma tradisional yang hanya menilai legalitas (*rechtmatic*) kini berkembang untuk mengakomodasi pendekatan filosofis dan sosiologis. Hakim PTUN, sebagai agen perubahan, dituntut menggali nilai keadilan berdasarkan realitas masyarakat dengan metode hermeneutika hukum dan pendekatan progresif. Paradigma baru ini mendorong hakim untuk tidak hanya menerapkan undang-undang secara normatif (*judge as a mouthpiece of law*), tetapi juga melakukan *rechtvinding* (penemuan hukum) dan *rechtschepping* (penciptaan hukum) ketika aturan tidak jelas atau tidak tersedia. Bahkan, hakim dapat melakukan tindakan *contra legem* jika penerapan undang-undang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Putusan yang berkeadilan substantif menekankan kebenaran hakiki dibandingkan kebenaran formal, mencerminkan independensi dan profesionalisme hakim dalam menjaga martabat peradilan. Pranata *dissenting opinion* (pendapat berbeda) juga menjadi aspek penting dalam paradigma baru ini. Meski memiliki landasan yuridis, penerapannya di PTUN masih terbatas. Dissenting opinion memungkinkan adu konsep di antara hakim, meningkatkan kualitas putusan, dan menjaga akuntabilitas peradilan. Perubahan budaya (*culture set*) dari korupsi menuju budaya bermartabat menjadi kunci penting untuk mendukung perubahan pola pikir (*mind set*) hakim. Dengan demikian, paradigma baru PTUN tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tetapi juga mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan integritas, menciptakan peradilan yang modern, responsif, dan bermartabat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari sumber-sumber hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik terkait paradigma peradilan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pergeseran paradigma dalam putusan PTUN, dengan fokus pada penerapan nilai keadilan, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta pengaruh dissenting opinion terhadap kualitas putusan. Penelitian juga mengeksplorasi pengaruh mind set dan culture set hakim dalam membentuk peradilan yang lebih bermartabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan paradigma baru ini dapat mendorong peradilan tata usaha negara untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih adaptif terhadap perubahan sosial, sekaligus menjaga integritas dan kredibilitas lembaga peradilan di tengah tantangan budaya korupsi.

Kata Kunci: Paradigma; Putusan PTUN; Peradilan Modern; Bermartabat

PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peranan strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi dan mengontrol keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sebagai institusi yang menjadi penjaga supremasi hukum di bidang administrasi negara, PTUN berfungsi melindungi hak-hak masyarakat dari

potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Namun, dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terus berkembang menuntut PTUN untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan paradigma baru dalam putusan PTUN yang tidak hanya mencerminkan modernitas, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai martabat dan keadilan.

Paradigma baru ini didorong oleh berbagai tantangan yang dihadapi PTUN dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan akan efisiensi dan kecepatan dalam menyelesaikan sengketa. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, masyarakat menuntut proses hukum yang tidak hanya akurat tetapi juga cepat dan transparan. Keterlambatan dalam penyelesaian perkara dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam setiap aspek proses peradilan guna memastikan akses yang lebih luas dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Paradigma baru juga muncul sebagai respons terhadap kebutuhan keadilan yang substantif. Dalam banyak kasus, keadilan prosedural tidak selalu mencerminkan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, putusan PTUN di era modern harus mampu menyeimbangkan penerapan hukum positif dengan nilai-nilai keadilan yang bersifat universal. Hakim PTUN dituntut untuk menggali kebenaran materiil dengan lebih mendalam,

mempertimbangkan dampak sosial dari putusannya, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya legal tetapi juga adil secara moral.

Selain itu, peradilan modern dan bermartabat juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Paradigma baru menghendaki setiap putusan yang diambil oleh PTUN didasarkan pada argumen hukum yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengambilan keputusan yang transparan tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Tidak kalah penting, paradigma baru menuntut PTUN untuk bersikap adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Misalnya, dalam menghadapi sengketa administratif yang berkaitan dengan ekonomi digital, teknologi informasi, atau kebijakan publik di era pandemi, PTUN harus mampu memberikan putusan yang relevan dan responsif. Hal ini menunjukkan perlunya fleksibilitas dalam menginterpretasikan hukum sehingga tetap sesuai dengan

konteks zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Namun, transformasi menuju paradigma baru ini tidaklah mudah. PTUN menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi paradigma baru ini memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan para pelaku hukum. Kerja sama yang sinergis akan memastikan bahwa perubahan yang diusung tidak hanya berhenti pada tataran konsep tetapi juga terealisasi dalam praktik.

Dengan menerapkan paradigma baru, PTUN diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus mempertahankan martabat sebagai institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Perubahan ini bukan hanya langkah untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga sebuah upaya untuk memastikan bahwa PTUN dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang modern, inklusif, dan bermartabat. Paradigma baru ini, dengan segala inovasi dan pembaruan

yang ditawarkannya, menjadi fondasi bagi masa depan peradilan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum masyarakat tetapi juga merefleksikan esensi keadilan sejati.

METODE PENELITIAN

Untuk membahas paradigma baru putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuju peradilan modern dan bermartabat, metode penelitian yang dapat digunakan adalah metode yuridis normatif¹, yaitu menganalisis norma hukum yang berlaku, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait paradigma putusan PTUN dalam konteks modernisasi peradilan. Penelitian yang dilakukan dalam studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif², yang lebih fokus pada prinsip-prinsip hukum dan struktur hukum. Tujuan dari penelitian hukum normatif tersebut adalah untuk Mengidentifikasi karakteristik paradigma baru dalam putusan PTUN, Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan paradigma, termasuk *mind set* dan *culture set* hakim PTUN,

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 25.

²*Ibid.*

Septiara Elvionita dkk, Paradigma Baru Putusan PTUN Menuju Peradilan Modern dan Bermartabat, Halaman 137-148

Mengevaluasi dampak paradigma baru terhadap kualitas putusan PTUN dan kredibilitas peradilan. Memberikan rekomendasi untuk mendukung transformasi PTUN menuju peradilan yang modern, responsif, dan bermartabat. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Putusan-putusan PTUN yang relevan, Peraturan Mahkamah Agung. Sedangkan sumber data sekunder mencakup buku-buku literatur hukum yang membahas peradilan modern, paradigma peradilan, dan teori hukum progresif, Artikel jurnal ilmiah dan publikasi akademik terkait PTUN dan paradigma keadilan substantif.

PEMBAHASAN

Paradigma Baru Putusan PTUN Menuju Peradilan Modern dan Bermartabat

1. Paradigma Kebenaran dalam Putusan PTUN

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara (PTUN).³ Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lembaga peradilan yang ada di Indonesia dan Memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa keputusan atau tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat pemerintahan tidak disalahgunakan. PTUN berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara individu atau badan hukum dengan pihak administrasi negara, terkait dengan tindakan administratif, seperti keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak warga negara.

Secara umum, paradigma dapat dipahami sebagai prinsip kebenaran filosofis yang dijadikan acuan dan landasan untuk menentukan kebenaran logis dalam seluruh rangkaian pengetahuan yang berkembang dan diakui pada suatu periode, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

manusia. Ketika suatu kerangka pemikiran yang menjadi dasar sistem pengetahuan manusia telah terbentuk dan mapan, namun tidak lagi mampu memberikan solusi terhadap permasalahan kontemporer yang muncul dalam kehidupan, maka kegelisahan di kalangan para pemikir dan ilmuwan akan segera muncul, mendorong mereka untuk mencari dasar paradigma baru yang lebih relevan.⁴

Selama ini, paradigma dalam putusan PTUN atau kebenaran falsafati yang berlaku adalah bahwa PTUN hanya diperkenankan untuk menilai legalitas suatu keputusan dari perspektif hukum (*rechtmatic*), dan tidak boleh mempertimbangkan aspek lain seperti keadilan dan kemanfaatan.. Paradigma baru dalam putusan PTUN harus mengakomodasi beberapa prinsip dasar yang mencakup perubahan dalam substansi hukum, proses peradilan, serta penerapan teknologi dalam proses peradilan itu sendiri.

Dalam suatu keputusan pengadilan yang ideal, ketiga prinsip

penegakan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan seharusnya berjalan bersamaan tanpa saling bertentangan. Akan tetapi, dalam sistem hukum *civil law* yang diterapkan di Indonesia, hukum tertulis sering kali tidak sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi, sehingga ketiga prinsip tersebut bisa saling bertentangan.

Ketika hakim lebih mengutamakan salah satu prinsip, dua prinsip lainnya bisa terabaikan. Dalam menghadapi hal ini, hakim, sebagai agen perubahan, dengan dasar kewajiban hukum untuk memutuskan perkara **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**, harus memprioritaskan keadilan di atas ketiga prinsip tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan pola pikir hakim-hakim PTUN yang sering menangani kasus-kasus konkret, dengan pengaruh aliran hukum progresif yang menekankan keadilan di atas kepastian hukum, telah menghasilkan keputusan-keputusan yang mengabaikan undang-undang jika dinilai bertentangan dengan rasa keadilan atau kemanfaatan, dan lebih mengutamakan prinsip keadilan yang berdasarkan pertimbangan hati nurani

⁴Sutandyo Wignyosubroto, 2008, *Teori-Teori Falsafati Tentang Hukum*, Bahan Kuliah Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dikutip dalam Eri Yulikhsan, 2016, *Keputusan Diskresi dalam Pemerintahan*, Yogyakarta:Deepublish, hlm. 113

hakim..Disamping itu, Hakim-Hakim PTUN menggunakan *hermeneutika* hukum, yaitu suatu metode atau seni interpretasi teks dan landasan kefilsafatan ilmu-ilmu hukum⁵ sebagai dasar untuk memutus suatu perkara.

Dengan demikian, keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saat ini tidak hanya mengacu pada aspek hukum (yuridis), tetapi juga telah berkembang untuk memasukkan pertimbangan kemanfaatan dari perspektif filosofis dan sosiologis. Dalam beberapa kasus, aspek hukum bisa saja diabaikan demi menegakkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Dalam proses memutuskan perkara, hakim PTUN dapat digolongkan dalam beberapa kategori berikut⁶:

1. Menerapkan ketentuan undang-undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam kasus konkret (hakim sebagai penghubung antara hukum dan praktik). Pendekatan ini hanya relevan bagi hakim jika kasus yang ditangani

masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hakim harus berhati-hati karena menurut aliran Critical Legal Studies, hukum tidak terlepas dari politik dan tidak bersifat netral.

2. Ketika hukum ada namun tidak jelas atau hanya mengatur secara umum, maka hakim melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*).
3. Jika hukum belum ada atau tidak diatur, hakim menciptakan hukum (*rechtschepping*).
4. Jika undang-undang ada tetapi dikesampingkan karena penerapannya dianggap menghalangi keadilan dan kemanfaatan..

H.A. Mukhsin Asyrof⁷ menyatakan bahwa hakim memiliki kebebasan dan kewenangan untuk bertindak *contra legem*, yaitu mengeluarkan Keputusan yang

⁵ Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 28

⁶ Eri Yulikhshan, 2016, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 115

⁷ H.A. Mukhsin Asyrof, *Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan*, Majalah Varia Peradilan, November 2006, hlm. 85

bertentangan dengan pasal undang-undang dapat diterima jika pasal tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. Namun, meskipun hakim bertindak *contra legem*, keputusan tersebut harus tetap didasarkan pada alasan yuridis, yaitu kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa putusan hakim sejalan dengan hukum dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Saat ini, putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat lebih dikenal sebagai putusan yang berkeadilan substantif, yaitu keadilan yang berlandaskan pada kebenaran hakiki, bukan hanya kebenaran formal menurut undang-undang. Oleh karena itu, hakim seharusnya dianggap sebagai

penegak keadilan, bukan sekadar penegak hukum.⁸

Penggunaan istilah "penciptaan hukum" mungkin tidak sepenuhnya tepat karena memberikan gambaran bahwa hukum yang ada sebelumnya tidak ada sama sekali, kemudian diciptakan. Hukum tidak selalu berbentuk kaidah yang tertulis atau tidak tertulis, namun bisa juga tercermin dalam perilaku atau peristiwa, di mana hukum dapat ditemukan atau digali dari perilaku tersebut.

Prinsip *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat, di situ ada hukum) memang tepat, tetapi dalam praktiknya, pejabat administrasi dan penegak hukum biasanya terlebih dahulu merujuk pada hukum tertulis, baik itu ada atau tidak jelas, maupun tidak ada sama sekali. Dalam hal pengujian keputusan diskresi oleh PTUN yang belum ada aturannya, hal tersebut memang bisa dianggap sebagai penciptaan hukum.⁹

Dilihat dari perspektif aliran pemikiran hukum, hakim pada poin pertama cenderung bersikap legistik

⁸ Mardjono Reksodiputro, 2008, *Mencoba Memahami Hukum dan Keadilan, dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*, Bandung:Refika Aditama, hlm. 110.

⁹ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

atau normatif, yang berarti mereka hanya menerapkan undang-undang tanpa interpretasi lebih lanjut (hakim sebagai pembawa suara undang-undang) (*judge as a mouthpiece of law*), sementara hakim pada poin-poin berikutnya berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang mencari keadilan dan kebenaran melalui berbagai instrumen, salah satunya adalah penafsiran. Penafsiran berfungsi untuk:

- a. Memahami arti dari asas atau prinsip hukum;
- b. Mengaitkan fakta hukum dengan prinsip hukum yang berlaku;
- c. Menjamin bahwa penerapan hukum dilakukan secara tepat, benar, dan adil;
- d. Menyesuaikan prinsip hukum dengan perubahan sosial agar tetap sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang..¹⁰

2 Pranata *Dissenting Opinion* (Pendapat Berbeda)

Dissenting opinion, atau pendapat yang berbeda dari satu atau

lebih hakim dalam sebuah putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak, merupakan suatu kewajiban hukum yang telah diatur dalam Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan."

Meskipun sudah ada dasar hukum untuk itu, penerapan *dissenting opinion* masih terbatas, terutama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini disebabkan oleh belum adanya budaya hukum yang mendalam di kalangan hakim, serta kurangnya tekanan struktural dari pimpinan Mahkamah Agung terkait petunjuk pelaksanaan mengenai format dan pembacaan *dissenting opinion* dalam putusan..

Namun, mengingat pentingnya *dissenting opinion*, hakim dapat mengadaptasi prinsip-prinsip yang telah ada dari putusan sebelumnya atau dari lembaga lain seperti Mahkamah Konstitusi, yang tegas menyebutkan adanya atau tidak adanya *dissenting opinion* dalam putusannya. *Dissenting opinion* memiliki banyak manfaat,

¹⁰Bagir Manan, 2009, *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Agustus 2009, hlm. 5

antara lain: meningkatkan kualitas putusan melalui adu konsep di antara hakim, sebagai sarana kontrol antar hakim, memberikan perlindungan terhadap suara minoritas, mencegah hakim yang tidak memiliki pendapat atau takut berpendapat, serta berfungsi sebagai "penyelamatan diri" jika suatu saat ada laporan atau pengaduan dari masyarakat yang menyebabkan pemeriksaan terhadap hakim yang memutus perkara.¹¹

Tanpa adanya *dissenting opinion*, masyarakat yang mencari keadilan tidak akan dapat menilai seberapa tinggi profesionalisme, kecerdasan moral, dan kepekaan nurani hakim dalam memutuskan suatu perkara. *Dissenting opinion* menegaskan bahwa hakim adalah individu yang memiliki kebebasan dalam berpikir dan bertindak dengan ideologi sendiri dalam memutuskan perkara. Setiap hakim memiliki sistem nilai yang berbeda dalam menentukan keputusan, seperti ada hakim yang lebih mengutamakan keadilan, sementara yang lain lebih menekankan kepastian hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu, *dissenting opinion*

memberikan ruang bagi hakim untuk bersikap independen, mandiri, dan bertanggung jawab dalam memberikan pendapat serta memutuskan perkara dengan keyakinan, termasuk dalam hal menjaga integritas dan tidak menerima suap.

Melihat kenyataan tersebut, dari perspektif sosiologi hukum, terdapat dua tipe hakim. Pertama, hakim yang mengadili berdasarkan hati nuraninya, kemudian mencari pasal undang-undang untuk mendukung putusannya. Tipe ini dapat dilihat pada contoh hakim seperti Bismar Siregar, yang sering mengedepankan keadilan meskipun putusannya bisa dianggap kontroversial. Kedua, tipe hakim yang lebih mengandalkan keputusan berdasarkan perutnya, yang sering kali menimbulkan fenomena "jual beli" perkara..¹²

Selain dipengaruhi oleh pola pikir hakim-hakim PTUN, paradigma putusan-putusan PTUN juga dipengaruhi oleh budaya atau perilaku hakim (*culture set*). Hal yang lebih penting adalah mengubah budaya perilaku hakim dari budaya korup

¹¹ Eri Yulikhshan, 2016, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan*, Yogyakarta:Deepublish, hlm. 121

¹² Satjipto Rahardjo, *Komisi Yudiisial untuk Hakim dan Pengadilan Progresif*, dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia, Hlm. 318

menjadi budaya yang bermartabat. tanpa dukungan budaya yang positif, yang terjadi justru peradilan yang terjebak dalam kriminalisasi, di mana dalil-dalil kontemporer digunakan dalam putusan, dan ini menjadi kenyataan yang sering terjadi saat ini.

KESIMPULAN

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam paradigma putusannya, adanya perubahan signifikan dalam paradigma putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuju sistem peradilan yang lebih modern dan bermartabat. Paradigma baru ini mengakomodasi tiga elemen penting dalam penegakan hukum: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Meskipun hukum tertulis seringkali tertinggal dari perkembangan masyarakat, hakim PTUN diharapkan dapat mengutamakan keadilan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanfaatan dan filosofis, bahkan terkadang menilai putusan dengan mengesampingkan undang-undang yang bertentangan dengan rasa keadilan. Selain itu, penerapan hermeneutika hukum dan penafsiran

dalam memutuskan perkara menjadi semakin penting, menciptakan ruang bagi hakim untuk bertindak sebagai agen perubahan yang tidak hanya mengandalkan teks undang-undang, tetapi juga menilai kasus berdasarkan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Pentingnya "*dissenting opinion*" atau pendapat berbeda dalam putusan juga ditekankan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas putusan, menjaga independensi hakim, serta memberikan perlindungan terhadap suara minoritas. Meskipun belum banyak diterapkan dalam PTUN, praktik ini dianggap penting dalam menjaga transparansi, profesionalisme, dan mencegah penyalahgunaan wewenang di kalangan hakim. Secara keseluruhan, perubahan budaya dan pola pikir hakim PTUN menuju sistem yang lebih menghargai keadilan substantif dan kesadaran moral yang tinggi sangat dibutuhkan. Tanpa perubahan budaya yang mendalam, meskipun pemikiran dan pengetahuan hukum hakim berkembang, peradilan tetap bisa terjerumus dalam perilaku yang tidak bermartabat. Oleh karena itu, transformasi budaya dari budaya korup menjadi budaya bermartabat sangat

esensial dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artidjo Alkostar, *Dissenting Opinion, Concurring Opinion dan Pertanggungjawaban Hakim*, Varia Peradilan, Maret, 2008.
- Bagir Manan, 2009, *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Agustus 2009.
- Eri Yulikhsan, 2016, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish.
- H.A. Mukhsin Asyrof, *Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan*, Majalah Varia Peradilan, November 2006.
- Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press.
- Mardjono Reksodiputro, 2008, *Mencoba Memahami Hukum dan Keadilan, dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*, Bandung: Refika Aditama .
- Satjipto Rahardjo, *Komisi Yudisial untuk Hakim dan Pengadilan Progresif*, dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sutandyo Wignyosubroto, 2008, *Teori-Teori Falsafati Tentang Hukum*, Bahan Kuliah Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.